



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN KlIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Klaten;

Lawan :

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Klaten;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 8 Juli 2024 di bawah Nomor 83/Pdt.G/2024/PN KlIn;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Agustus 2024, Penggugat telah menyampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN KlIn dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya sehingga secara hukum Tergugat dianggap belum dirugikan kepentingannya dalam perkara ini sehingga masih merupakan hak dari Penggugat untuk mencabut ataupun meneruskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN KlIn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Kln dalam register perkara bersangkutan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pasal 272 Rv yang menyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Kln dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H.,M.H., dan Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nyoto Pramuko W.B., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Sundari, S.H.,M.H.

Rudi Ananta Wijaya

S.H.,M.H.Li.

Hakim Anggota

Ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nyoto Pramuko W.B., S.H

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
PNBP relas	: Rp	20.000,00
Biaya proses/administrasi	: Rp	75.000,00
Biaya panggilan	: Rp	60.000,00
Biaya meterai putusan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi putusan	: Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Kl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)